

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN TANAH PROGRAM LINTAS SEKTOR  
UNTUK MENINGKATKAN MODAL USAHA UMKM  
DI KABUPATEN BLORA  
(Studi di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**DWI PURWANTO**

**NIT. 19283294**

**Diploma IV Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **ABSTRAK**

UMKM are a sector that has the potential to become a pillar in supporting the economy in Indonesia. This condition is inversely proportional to access to capital, which is the main factor of an UMKM in developing its business. UMKM actors in Indonesia currently still have difficulties in accessing capital at banking institutions in Indonesia. So that the land registration program is expected to be a solution to this problem. This study aims to determine the benefits, effectiveness of the cross-sector certification program in efforts to increase access to capital for UMKM actors and what factors have an influence in achieving program effectiveness and how the community views the existence of cross-sector certification programs in access to capital. The research method used is socio-economic with a quantitative approach that compares conditions before and after cross-sector certification, followed by qualitative analysis. In this study, several results were obtained, including that the cross-sector program provides benefits in accessing capital for UMKM actors. Secondly, the cross-sector program is effective in increasing the capital of UMKM. Third, the readiness of the community to receive information and the desire to improve economic conditions are the main factors in the cross-sector program reaching an effective point. Finally, the existence of cross-sector certification has made the cross-sector program more effective.

**Keywords:** cross-sector programs, UMKM, benefits, effectiveness, influence, capital.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER</b>   |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                      | <b>iv</b>   |
| <b>PRAKATA .....</b>                                 | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>vii</b>  |
| <b>INTISARI .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                             | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                           | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                         | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah Penelitian .....                  | 7           |
| C. Batasan Masalah.....                              | 8           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                | 10          |
| 1. Tujuan Penelitian.....                            | 10          |
| 2. Manfaat Penelitian .....                          | 10          |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>11</b>   |
| A. Kajian Terdahulu .....                            | 11          |
| B. Kerangka Teoritis .....                           | 15          |
| 1. Efektivitas .....                                 | 15          |
| 2. Manfaat Sertipikat Tanah .....                    | 16          |
| 3. Program Lintas Sektor .....                       | 17          |
| 4. Modal Usaha.....                                  | 20          |
| 5. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) .....     | 23          |
| 6. Akses Modal Kredit dalam Perbankan untuk UMKM ... | 24          |
| C. Kerangka Pemikiran .....                          | 26          |
| D. Hipotesis Penelitian .....                        | 29          |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>30</b> |
|                | A. Format Penelitian.....  | 30        |
|                | 1. Jenis Penelitian .....  | 30        |
|                | 2. Desain Penelitian .....   | 32        |
|                | B. Lokasi penelitian .....   | 32        |
|                | C. Populasi dan Sampel Penelitian.....   | 33        |
|                | D. Variabel dan Definisi Operasional .....   | 34        |
|                | 1. Akses kredit Perbankan .....  | 34        |
|                | 2. Efektivitas .....   | 34        |
|                | 3. Persepsi .....  | 35        |
|                | E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....  | 35        |
|                | 1. Jenis Data dan Sumber Data .....  | 35        |
|                | 2. Teknik Pengumpulan Data .....   | 36        |
|                | F. Teknik Analisis Data .....  | 38        |
|                | 1. Analisis Data Model Spredley .....  | 38        |
|                | 2. Analisis Deskriptif Kuantitatif.....  | 39        |
|                | 3. Analisis <i>Mann-Whitney U Test</i> .....   | 41        |
|                | 4. Analisis <i>Crosstab</i> dan <i>Chisquare</i> .....   | 43        |
|                | 5. Metode Penelitian Campuran .....  | 43        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>   | <b>45</b> |
|                | A. Gambaran Umum Kabupaten Blora .....   | 45        |
|                | B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Blora .....   | 46        |
|                | C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha<br>Kecil Menengah Kabupaten Blora .....                               | 48        |
|                | D. Gambaran Umum Desa Palon, Kecamatan jepon,<br>Kabupaten Blora .....   | 49        |
|                | E. Profil Subjek dan Obyek Penelitian .....  | 52        |
| <b>BAB V</b>   | <b>ANALISIS MANFAAT PROGRAM SERTIPIKASI<br/>LINTAS SEKTOR DALAM UPAYA MENUNJANG<br/>AKSES PERMODALAN BAGI UMKM .....</b> | <b>57</b> |
|                | A. Analisis Mann Whitney U Test Terhadap Variabel Manfaat  |           |

|   |            |
|---|------------|
| Sertifikasi Lintas Sektor dalam Akses Permodalan.....       | 57         |
| B. Peningkatan Akses Permodalan Setelah Kegiatan            |            |
| Sertifikasi Lintas Sektor.....                              | 63         |
| <b>BAB VI ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI</b>      |            |
| <b>LINTAS SEKTOR DALAM MENUNJANG AKSES</b>                  |            |
| <b>PERMODALAN BAGI UMKM .....</b>                           | <b>70</b>  |
| A. Analisis Mann Whitney U Test Terhadap Variabel           |            |
| Efektivitas program Lintas Sektor dalam Akses Permodalan    | 70         |
| B. Program Lintas Sektor Efektif dalam Peningkatan Akses    |            |
| Permodalan .....  | 74         |
| C. Analisis CrossTab dan Chi Square Terhadap Faktor         |            |
| Pendorong Tercapainya Efektivitas Program Lintas Sektor.    | 82         |
| D. Faktor Lain yang Mempengaruhi Efektivitas Program        |            |
| Sertifikasi Lintas Sektor dalam Akses Permodalan.....       | 91         |
| <b>BAB VII PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT KEBERADAAN</b>       |            |
| <b>SERTIFIKAT HASIL PROGRAM LINTAS SEKTOR</b>               |            |
| <b>DALAM AKSES PERMODALAN.....</b>                          | <b>93</b>  |
| A. Kedudukan Sertifikat Hasil Program Lintas Sektor dalam   |            |
| Peraturan Perundang-Undangan .....                          | 93         |
| B. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sertifikat Hasil |            |
| Program Lintas Sektor dalam Akses Permodalan .....          | 95         |
| <b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                  | <b>100</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 100        |
| B. Saran .....  | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                 | <b>102</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>                                 | <b>107</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>108</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan hukum agraria yang ada di Indonesia tidak bisa dibantahkan bawasanya keberadaanya merupakan salah satu efek dari perkembangan hukum di Indonesia yang disebabkan oleh lamanya Belanda menduduki Indonesia. Hukum agraria yang ada di Indonesia merupakan adopsi dari hukum agraria Belanda. Kata agraria berasal dari dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dijelaskan agraria memiliki arti sebagai urusan pertanian atau tanah pertanian dan urusan pemilikan tanah. Tanah memiliki pengertian sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.

Pengertian tanah secara jelas diatur pada Pasal 4 UUPA yang berbunyi bawasanya berdasarkan hak penguasaan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2, terdapat berbagai jenis hak atas tanah atau permukaan bumi yang dapat dimiliki dan diberikan kepada individu, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Tanah dapat diartikan sebagai ruang yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup dimana dapat dikatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan maupun kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) khususnya, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dengan demikian perlu adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai tanah supaya dalam pengaturan, penguasaan, pemilikan dan penggunaannya dapat dilakukan dengan tertib sehingga mewujudkan terjaminnya kepastian hukum mengenai tanah tersebut.

Tahun 1960 Indonesia baru memiliki hukum agraria sendiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur mengenai pendaftaran tanah atau yang sekarang lebih dikenal dengan UUPA 1960. Pendaftaran tanah berasal dari istilah teknis "*Cadastral*" atau "Kadaster" dalam bahasa Belanda, yang merupakan catatan atau rekaman tentang luas, nilai, kepemilikan, atau hak lain atas suatu bidang tanah. Asal kata "*Cadastral*" berasal dari bahasa Latin "*Capistratum*" yang merujuk pada register atau unit untuk pajak tanah pada masa Romawi (*Capotatio Terrens*). Secara spesifik, *Cadastral* adalah catatan yang mencakup informasi tentang tanah, nilai, dan pemegang haknya untuk tujuan perpajakan. *Cadastral* juga merupakan alat yang tepat untuk mengidentifikasi hak atas tanah dan menyediakan rekaman yang berkesinambungan (Parlindungan 1998, 17)

Keterkaitan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan tanah sebagai entitas tempat berlangsungnya suatu kegiatan di atasnya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun sebagai salah satu negara berkembang Indonesia mengalami masalah ekonomi layaknya negara negara berkembang lainnya. Masalah yang dimaksud disini seperti masalah mengenai kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, ketimpangan pembangunan dan seterusnya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia sulit sekali dalam mengembangkan perekonomian karena beberapa masalah tadi. Negara-negara berkembang pada umumnya kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut serta atau terjun dalam peningkatan ekonomi di negara-nya atau terbilang untuk melakukan suatu perbuatan memerlukan sebuah pengakuan secara formal dari negara sehingga hal inilah yang membuat masyarakat sedikit enggan untuk

melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Oleh sebab tersebut hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara memformalkan sektor informal dengan cara legalisasi aset dengan diberikannya sertipikat atas aset yang dikelolanya guna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.


Salah satu contohnya adalah pada sektor UMKM. Keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, UMKM telah terbukti mampu bertahan dan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Bahkan, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2012 dan menyerap sekitar 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja. Dari seluruh pengusaha di Indonesia pada tahun 2012, sekitar 99,99% adalah UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank, untuk memberikan pembiayaan karena sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki akses ke pembiayaan perbankan (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia 2015).

Perkembangan UMKM pada tahun 2018 usaha mikro berada pada jumlah mencapai 63.350.222 dengan 2019 usaha mikro mencapai 64.601.352 hal ini menunjukan pada usaha mikro terjadi kenaikan sebesar 1,97% dalam periode 2018-2019. Bila usaha mikro mengalami kenaikan sebesar 1,97% usaha kecil mengalami kenaikan pada angka 1,99% atau 0.02% lebih tinggi dari usaha mikro dalam periode 2018-2019 dari tahun 2018 dengan angka 783.132 sampai 2019 dengan angka 798.679. Selanjutnya pertumbuhan juga terjadi pada usaha menengah dengan angka 2018 sebanyak 60.702 dan 2019 sebanyak 65.465 dengan pertumbuhan pertahunnya mencapai 7,85 % (Data Dinas Koperasi dan UKM 2020).



UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Bangsa Indonesia, karena keberadaan UMKM dirasa mampu menyerap tenaga kerja dan berpeluang mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja lokal yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu memberikan dukungan dan fasilitasi yang memadai untuk mengembangkan UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Tahun 2018-2019 yang mana terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor UMKM. Pada tahun 2018 penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro sebanyak 107.376.540 dan 2019 sebanyak 109.842.384 dimana terjadi kenaikan dalam kurun waktu satu tahun sebesar 2,30%. Sementara pada sektor usaha kecil terjadi kenaikan sebesar 1,70% dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada 2018 sebanyak 5.831.256 dan pada 2019 sebanyak 1330.317. Pada usaha menengah juga mengalami kenaikan namun jumlahnya tidak begitu signifikan yaitu dari tahun 2018 sebanyak 3.770.835 sedangkan 2019 sebanyak 3.790.142 sehingga kenaikan yang terjadi pada sektor ini hanya sebesar 0,51 % pada periode 2018-2019 (Data Dinas Koperasi dan UKM 2020).

Keberadaan pembangunan pada UMKM diharapkan mampu menjadi salah satu tiang yang mampu mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang keberadaannya tersebar diseluruh wilayah yang ada di Indonesia tidak terkecuali di daerah-daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Blora. Hal ini terbukti bahwa angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar 1 grafik angka kemiskinan di Kabupaten Blora.



Gambar 1. Grafik Angka Kemiskinan di Kabupaten Blora.  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora 2021.

Pada tahun 2018 angka kemiskinan yang ada di kabupaten Blora mencapai 11.90% dari penduduk keseluruhan yang ada di kabupaten Blora, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11.32% dan mengalami kenaikan lagi pada 2020 dengan presentase sebesar 11.96%. permasalahan inilah yang saat ini menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak dalam penanganannya.

Keberadaan UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, maka dukungan penuh dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Modal menjadi faktor krusial mengingat UMKM memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari sumber eksternal, termasuk akses terhadap pasar modal dan lembaga perbankan yang masih menjadi dominan dalam pasar keuangan Indonesia (Kusnandar 2012). Dalam hal inilah pendaftaran tanah diharapkan mampu menjadi langkah tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi pada sektor ekonomi saat ini. Pendaftaran tanah sendiri memiliki banyak sekali manfaat tidak hanya sebagai jaminan kepastian hukum namun dalam segi ekonomi juga memiliki peran penting hal ini sesuai dengan pasal 19 UUPA. Keberadaan aset yang secara formal diakui negara dengan jaminan kepastian hukum dari sertipikat dapat memberikan akses untuk segala bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam praktiknya pendanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengandalkan dana dari APBN juga bisa dengan dana APBD dengan cara berkolaborasi dengan kementerian lain. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan kegiatan kerjasama/program lintas sektor yang dikenal dengan sertipikasi tanah lintas sektor. Jenisnya antara lain : PRONA, PRODA, Program UKM, sertipikasi tanah Petani, sertipikasi tanah Nelayan, sertipikasi tanah MBR. Kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain atau sering disebut lintas sektor. Adanya kerja sama dengan instansi lain diharapkan mampu menjadikan salah satu solusi bagi pendaftaran tanah bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan di bidang pertanahan dan keagrariaan serta dapat menjadi salah satu solusi dalam pembangunan pada bidang ekonomi bagi kementerian lain. Dengan demikian maka selain program PTSL yang didanai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dirasa juga perlu inisiatif serta kreasi dari pihak kantor pertanahan di dalam merangkai kerjasama dengan pihak-pihak lain atau lintas sektor untuk bekerjasama dalam mendukung serta mewujudkan program percepatan sertipikasi tanah tersebut.

Program lintas sektor merupakan salah satu program penting yang menjadi bagian dalam RPJMN (Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Bahan Paparan Kemenkop UKM, 2020). Program pendaftaran tanah lintas sektor merupakan program pendaftaran tanah sistematis yang subjeknya hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan yang belum memiliki sertipikat tanah dan memiliki permasalahan dalam hal mengakses permodalan pada perbankan. Dalam hal ini program sertipikasi tanah ini disebut dengan program lintor karena merupakan program yang dilaksanakan bukan hanya melibatkan satu instansi saja melainkan pihak ATR/BPN berkolaborasi dengan instansi lain misalnya saja seperti Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dst.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai salah satu ujung tombak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah, merupakan salah satu kantor yang telah mencoba untuk berperan aktif di dalam program sertipikasi tanah lintas sektor. Program sertipikasi tanah yang didanai oleh instansi lain atau lintas sektor, antara lain: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan subjek atau sasaran pengusaha ekonomi produktif.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA terkhusus pada pasal 19 ayat (1) dan (3) bawasanya keberadaan pendaftaran tanah di Indonesia memiliki tujuan utama sebagai legalitas yang menjamin kepastian hukum pemiliknya namun tidak sampai disitu keberadaan pendaftaran tanah disini dalam fungsi lainnya yaitu sebagai lalu lintas ekonomi.

Keberadaan UMKM tidak diragukan lagi bahwa peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena mereka menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 57% terhadap produk domestik bruto. Namun, masalah yang sering terjadi pada UMKM adalah kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usaha. Pada tahun 2014, tercatat hanya 30% dari 56,4 juta UMK yang ada di Indonesia yang berhasil mengakses pembiayaan, dan sebagian besar dari mereka (76,1%) mendapatkan kredit dari bank, sedangkan 23,9% lainnya mendapatkan akses dari non-bank seperti koperasi simpan pinjam. Artinya, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM di Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui perbankan (Sarwono 2015). Kesulitan yang terjadi dalam akses permodalan ini salah satunya adalah belum adanya legalitas yang dapat menjadi jaminan dalam meningkatkan akses permodalan dan ketidak tahuan

pelaku UMKM dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan.

Sertifikasi lintor merupakan salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah dalam rangka membantu UMKM dalam mengakses modal usaha. Program ini dimulai pada tahun 2003 dengan tujuan untuk meningkatkan legalitas aset Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga aset tersebut dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh akses ke kredit perbankan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan pernyataan bahwa program lintas sektor merupakan salah satu alternatif yang dihadirkan peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan masalah yang ada dengan kalimat sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat program sertifikasi lintas sektor dalam upaya menunjang akses permodalan bagi UMKM ?
2. Bagaimana efektivitas program sertifikasi lintas sektor dalam menunjang akses permodalan bagi UMKM dan faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas dari program tersebut?
3. Bagaimana pandangan (persepsi) masyarakat terkait keberadaan sertifikasi hasil program lintas sektor dalam akses permodalan?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dipergunakan sebagai upaya pengelompokan dalam menentukan batasan-batasan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, sehingga dalam pelaksanaannya peneliti akan terarah, terstruktur dan juga akan mempermudah peneliti dalam pengolahan data dan penyajian data.

Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Program Lintas Sektor untuk Meningkatkan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Blora”. Penentuan batasan masalah pada penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang akan diangkat sebagai bahan penelitian. Elemen rumusan masalah yang digunakan peneliti untuk menemukan batasan masalah berupa ;

#### **1. Manfaat**

Manfaat adalah kegunaan atau nilai positif yang diperoleh atau dihasilkan dari suatu hal atau kegiatan. Dalam konteks ini, manfaat merujuk

pada segala sesuatu yang memberikan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi individu atau kelompok tertentu. Menurut Kotler manfaat adalah dampak positif yang dihasilkan dari pemanfaatan atau penggunaan suatu objek, layanan, atau aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, atau memberikan nilai tambah bagi individu atau kelompok (Kotler, & Keller, 2016). Pada pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah manfaat terhadap perubahan positif terhadap kondisi sebelum dan sesudah adanya sertifikasi lintas sektor dengan parameter indikator dalam akses permodalan.

## **2. Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut Drucker berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan mengukur kesesuaian antara hasil yang dicapai dan tujuan yang diharapkan. Suatu tindakan dianggap efektif jika hasil yang dihasilkan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Drucker 1999). Sehingga dalam pembatasan masalah pada efektivitas penelitian ini adalah mengacu pada tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program sertifikasi lintas sektor dalam akses permodalan kepada lembaga keuangan yang tercatat secara resmi pada hukum Indonesia dengan indikator pengukuran variabel efektivitas.

## **3. Persepsi**

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, interpretasi dan penafsiran masukan-masukan informasi yang diterima oleh panca indera sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna mengenai suatu masalah atau hal. persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia (Kotler 2009). Pada pembatasan masalah dalam penelitian ini mengacu pada pandangan masyarakat terhadap keberadaan program lintas sektor dalam akses modal.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan ;

- a. Mengetahui manfaat dari keberadaan sertipikasi lintas sektor dan mengetahui pengaruhnya dalam membantu UMKM dalam akses permodalan ;
- b. Mengetahui apakah program sertipikasi lintas sektor sudah efektif atau belum dalam pelaksanaannya guna meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan faktor yang berpengaruh dalam efektivitas program tersebut;
- c. Mengetahui bagaimanakah pandangan dari prespektif masyarakat mengenai keberadaan dari program sertipikasi lintas sektor dalam akses permodalan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki Manfaat ;

- a. Manfaat akademis sebagai bahan dalam menambah keilmuan dalam lingkup akademis terkait sertipikasi lintas sektor dan sebagai bahan referensi kedepannya dalam bidang keilmuan sebagai bahan rekomendasi dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan program sertipikasi tanah lintas sektor sehingga dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan program tersebut.
- b. Manfaat praktis sebagai rekomendasi terhadap Kementerian ATR/BPN mengenai manfaat sertipikasi program lintas sektor secara ekonomis terhadap masyarakat dalam mengakses permodalan kredit perbankan dan sebagai rekomendasi bagi kementerian ATR/BPN dalam upaya pelaksanaan perwujudan *asset reform dan acces reform*.
- c. Manfaat sosial ekonomi adalah sebagai gambaran fungsi dari sertipikat tanah setelah program sertipikasi lintas sektor dalam upaya akses modal usaha pada perbankan .

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian mengenai signifikansi manfaat sertifikasi lintas sektor terhadap akses permodalan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi lintas sektor memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengakses modal pada lembaga perbankan. Keenam indikator yang diujikan, seperti kemudahan ( $M_1$ ), nominal ( $M_2$ ), waktu ( $M_3$ ), prosedur ( $M_4$ ), kemampuan membayar ( $M_5$ ), dan risiko kehilangan ( $M_6$ ), semuanya menunjukkan perubahan yang positif dan signifikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_0$ ) diterima, yang berarti bahwa sertifikasi lintas sektor memberikan manfaat bagi UMKM dalam akses permodalan pada lembaga perbankan, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak.
2. Pembuktian mengenai efektivitas program sertifikasi lintas sektor dalam upaya peningkatan modal usaha mendapatkan hasil yang efektif. Semua indikator pengujian, yakni pemahaman program ( $E_1$ ), tepat sasaran ( $E_2$ ), tepat waktu ( $E_3$ ), tercapainya tujuan ( $E_4$ ), dan perubahan nyata ( $E_5$ ), menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan diterimanya hipotesis nol ( $H_0$ ) dan ditolak-nya hipotesis alternatif ( $H_1$ ), dapat diartikan bahwa keberadaan program lintas sektor di Desa Palon telah terbukti cukup efektif dalam upaya peningkatan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Faktor yang diujikan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap hasil efektivitas tersebut belum mendapatkan hasil yang signifikan. Dari ketiga faktor yang diujikan seperti jenis usaha, Usia, dan Jenis kelamin. Hanya faktor jenis kelamin yang mendapatkan hasil berbeda yaitu jenis kelamin berpengaruh pada variabel tepat sasaran ( $E_2$ ). Fakta terbaru terkait faktor yang berpengaruh adalah kesiapan masyarakat dalam menerima informasi dan keinginan memperbaiki kondisi menjadi lebih baik atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kecakapan peserta penerima program.



3. Berdasarkan analisis pandangan masyarakat terhadap program lintas sektor, ditemukan hasil yang positif terkait akses permodalan. Kelima indikator yang diujikan mendapatkan hasil yang positif. Indikator modal usaha ( $P_1$ ) mendapatkan hasil penting, kesesuaian nominal( $P_2$ ) mendapatkan hasil sangat penting, prosedur pengajuan ( $P_3$ ) mendapatkan hasil penting, waktu pengajuan( $P_4$ ) mendapatkan hasil sangat penting, dan sistem pembayaran ( $P_5$ ) mendapatkan hasil penting. Dari kelima hasil indikator yang diujikan mendapatkan kesimpulan keberadaan sertipikasi lintas sektor penting adalah upaya peningkatan modal usaha bagi pelaku UMKM.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan sertipikasi lintas sektor pihak kementerian ATR/BPN perlu peningkatan dan sinkronisasi dengan instansi – instansi terkait dan melibatkan pihak lembaga penyedia modal agar mendapat hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dari sertipikasi tanah lintas sektor untuk UMKM. Hal ini berkaitan apabila pihak ATR/BPN mendapatkan kendala dalam melakukan pendampingan terhadap penerima program, pihak instansi lain yang terkait mampu melanjutkan kegiatan pendampingan tersebut.
2. Kepada Instansi pemerintah daerah perlu peningkatan untuk banyak ikut terlibat dalam kegiatan sertipikasi lintas sektor dan mampu mengemas program sertipikasi lintas sektor menjadi program gabungan dengan program yang ada dalam program pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan dengan kondisi ekonomi yang kondusif, menarik bagi investor, dan memudahkan akses permodalan bagi UMKM.
3. Sebelum pelaksanaan sertipikasi lintas sektor pada suatu desa perlu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi penerima program sertifikasi lintas sektor untuk memastikan bahwa hanya yang benar-benar membutuhkan dan berpotensi besar dalam permodalan yang menjadi prioritas dalam program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

:

- Drucker, P.F 1999, *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. HarperBusiness, Truman Talley Books, New York.
- Kurniawan, A.W, and Puspitaningtyas, Z 2016, *Metode penelitian kuantitatif*, Padiwa Buku, Yogyakarta.
- Kotler, P, & Keller, KL 2016, *Marketing Management*, Pearson, Uttar Pradesh.
- Samsu 2017, *Metode penelitian: (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development)*, Pustaka Jambi, Jambi.
- Sugiyono 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wilantara, R.F, and Indrawan, R 2016, *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM*, \_\_\_\_\_, Bandung.

### **Artikel, Jurnal**

:

- Ambarwati, A 2021, 'Pendaftaran tanah sistematis lengkap, efektifkah?', *Dinamika Hukum*, vol. 22(1), hlm.1-10.
- Anugerah, A.M, Sudirman, S, & Kistiyah, S 2022, 'Dampak potensi wilayah desa dalam pelaksanaan Reforma Agraria (studi di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan)', \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, hlm. 1-25.
- Harnindi, A.S 2010, 'Evaluasi pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil (Studi Kasus Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol.2(2), hlm.269-275.
- Istikomah, I 2013, Pengaruh program sertifikasi tanah terhadap akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil studi kasus program sertifikasi tahun 2008 di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Kawistara*, 3(1), hlm. 24-40.
- Jamaluddin, J, Nursadrina, N, Nasrullah, M.N.M, Darwis, M. and Salam, R 2021, 'Efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, \_\_\_\_\_, hlm. 11-17.
- Kurniawan, W.A., Setiowati, S. and Supriyanti, T 2018, 'Ekspektasi pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap faktor sosial dan ekonomi masyarakat', *Tunas Agraria*, vol.1, hlm.1-14.
- Kurniawan, A, Sudibyanung, M. and Supriyanti, T 2020, 'Pemanfaatan sertipikat tanah hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk peningkatan modal usaha di Kabupaten Madiun', *Tunas Agraria*, vol. 3(3), hlm 94-114.
- Lestari, R.P, and Murti, I 2015, 'Efektifitas program nasional pemberdayaan

- masyarakat mandiri (pnpm mandiri) (studi Kasus di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo’, *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 1(01), hlm. 195-201.
- Malele, F 2021, ‘Kepastian hukum penjaminan sertipikat hak milik atas tanah dalam pemberian kredit bank’, *Lex Administratum*, vol. 9(6), hlm. 127-137.
- Manik, H 2017, ‘Sertifikasi hak atas tanah ukm untuk peningkatan akses permodalan’, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7(1), hlm. 106-121.
- Manoppo, R.A.G 2021, ‘Kajian yuridis sertipikat tanah sebagai jaminan dalam perjanjian kredit’, *Lex Privatum*, vol. 9(3), hlm. 195-205
- Manthovani, R, and Istiqomah 2017, ‘Pendaftaran tanah di Indonesia’, \_\_\_\_\_, vol. 2(2), hlm. 23-28.
- Masloman, M.N.S 2023, ‘Penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi Kasus di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)’, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, hlm. 1-23.
- Muhammad, 2014, ‘Implementasi program sertifikasi tanah usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Aceh Utara (studi pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Aceh Utara)’, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, vol. 2(1), hlm. 20-34.
- Ma’mun, S 2019, ‘Evaluasi efektivitas program pembinaan lanjut pada unit pelaksana teknis pelayanan sosial bina remaja Pamekasan’, *Reformasi*, vol. 9(1), hlm.31-44.
- Nofianti, H 2013, ‘Dampak pembiayaan UMKM oleh bank perkreditan rakyat di Bali terhadap kinerja UMKM’, *e-jurnal ekonomi dan bisnis Universitas Udayana*, vo;. 2(10), hlm. 1-16.
- Nurhayati, S, Medaline, O. and Sari, A.K 2022, ‘Penataan aset dan akses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran lahan sistemik lengkap’, *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 4(2), hlm. .282-291.
- Nursalim, A, Astuti, R.S, Kismartini, K, and Afrizal, T 2021, ‘Efektivitas implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Semarang’, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 13(1), hlm.34-47.
- Pratiwi, I.A.M, and Sudirman, I.W 2014, ‘Variabel–variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja UMKM di Bali periode 2002. I-2013. I’, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 3(3), hlm. 96-105.
- Rejekiingsih, T 2016, ‘Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*’, vol. 5(2), hlm. 298-325.
- Rohman, M.L. and Astuti, P 2019, ‘Access reform dalam program reforma agraria: studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara’, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8(04), hlm. 381-

390.

- Saheriyanto, S and Suhaimi, A 2021, 'Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala', *Jurnal Pertanahan*, vol. 11(1), hlm. 76-88.
- Satriya, P.G, Sudarsono, B. and Sasmito, B 2014, 'Kajian efektivitas pemanfaatan sistem geokp untuk penerbitan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 3(2), hlm.53-68.
- Sihaholo, M and Sita, R 2021, 'Hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, vol. 5(3), hlm.433-449.
- Sugiyanto, S, Siregar, H and Soetarto, E 2008. Analisis dampak pendaftaran tanah sistematis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Depok. *Jurnal manajemen & Agribisnis*, vol. 5(2), hlm. 64-72.
- Sukarman, H 2016, 'Land reform atas tanah Eks. HGU Pt. RSI di Kabupaten Ciamis suatu kajian hukum', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 4, hlm. 107-115.
- Sumarja, F.X 2019, , 'Pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset melalui optimalisasi pemanfaatan tanah', \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
- Wardi, E 2014, 'Pelaksanaan kebijakan ekonomi kerakyatan (studi tentang dana kredit usaha kecil dan menengah di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2010-2013)', \_\_\_\_\_, hlm. 1-13
- Wirawan, I.K.A, Sudibia, K, and Purbadharmaja, I.B.P 2015, 'Pengaruh bantuan dana bergulir, modal kerja, lokasi pemasaran dan kualitas produk terhadap pendapatan pelaku UMKM sektor industri di Kota Denpasar'. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 4(1), hlm.1-21.
- Wulandari, A.A.R, and Darsana, I.B. 2017. 'Pengaruh modal, tenaga kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan pengrajin industri kerajinan anyaman di Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar', *E-Jurnal Ep Unud*, vol. 6(4), hlm. 564-596.

**Skripsi, Tesis, dan Disertasi** :

- Ahbar, F.K 2021, 'Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat' Tesis Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Alghifary M.N 2015, 'Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Prona Tanah Tambak Garam (Studi di Kabupaten Sampang)', Skripsi \_\_\_\_\_, Universitas Brawijaya.
- Arwiyanto, W.T 2001. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Lunak antara Usaha Kecil dan Koperasi dengan Pt.(Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Jogjakarta', Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Dwijananti, B 2020. Reforma Agraria Untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Skripsi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Hapsari,S.F 2018, ‘ Faktor-faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usha Kecil dan Menengah pada Lembaga Pembiayaan *Islamic Peer to Peer Lending*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irzan, M 2021, ‘Pelaksanaan Reforma Agraria Atas Tanah Bekas HGU Pt. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara’, Skripsi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Khalis, T 2021. ‘Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Akses Kredit Perbankan di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur’, Skripsi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia.
- Kristiani N 2022. Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan dan Analisis Ekonominya dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)’, Skripsi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusnandar, E 2012, ‘Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia’, Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Lestari, D 2017, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Di Kota Semarang’, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Putri, I.Y. and Setiawan, A.H 2010, ‘Analisis Usaha Mikro Monel yang Memperoleh Kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi Kasus: Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)’, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Oktaviani, E 2019, ‘Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Banyuwangi’, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Setyo, W.A.T 2015, ‘Penjaminan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjaminan Kredit di Yogyakarta’, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Supinah 2022. Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa (Studi di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)’, Skripsi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wicaksono, A 2019, ‘Kesejahteraan Petani Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian Di Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Tahun Anggaran 2017’, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

**Publikasi Pemerintah** :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2021, '*Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2021*', KemenKopUKM, Jakarta.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, LPPI, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan** :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.\

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 (Permen ATR/Ka. BPN No.17 Tahun 2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

**Data Pendukung Lainnya** :

Daftar Nominatif Penerima Program Lintas Sektor untuk UMKM di Desa Palon tahun 2021.

Data Kemiskinan Tahun 2018-2020 Kabupaten Blora